

**IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP KEDUDUKAN DEBT  
COLLECTOR YANG MELAKUKAN TINDAKAN PERAMPASAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**RISKI**  
**NPM.19810598**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2023**

## ABSTRAK

**RISKI. NPM.19810598. 2023. IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP KEDUDUKAN DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN TINDAKAN PERAMPASAN.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Implikasi Hukum Pidana, Debt Collector, Tindakan Perampasan*

Keberadaan Debt Collector (DC) sebagai pihak ketiga dalam urusan hutang-piutang. Secara harafiah, Debt Collector berarti penagih hutang dalam bahasa Indonesia, dan bertugas untuk menagih tagihan kepada pihak kedua (atau debitur). Tata laksana perekrutan debt collector memiliki ikatan hubungan bank/leasing agent berdasarkan peraturan kontrak yang terdapat pada hukum perdata. Selain itu, kewajiban-kewajiban debt collector juga terjabarkan pada draf perjanjian kerja sama yang terperinci. Tindakan debt collector yang merampas kendaraan bermotor tersebut tentunya sudah menyalahi aturan khususnya pada Pasal 365 dan 368 KUHP yang berbunyi sebagai berikut adapun sanksi pidana terhadap debt collector yang melakukan perampasan terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. Bentuk Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam UUPK dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Mengenai perlindungan hukum represif bagi pihak konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 45 UUPK. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang pada intinya jika konsumen tidak mampu membayar maka finance diberikan kuasa untuk mengambil kendaraan dimanapun dan kapanpun yang kemudian ditanda tangani oleh konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (1993). *Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief Amrullah. (2007). *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*. Malang: Bayu Media.
- Abdul Hakim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Jakarta: Nusa Media, 2008
- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata AB*, Bandung: Alumni, 1982
- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo: Mas Media Buana Pustaka, 2009
- Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Akademia Permata, 2013
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Utomo.
- Dwidja Prayitno. (2004), *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.

- Masrudi Muchtar. (2013). *Debt collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Moeljatno. (1985). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan Kedua. Bandung : Penerbit Alumni.
- Muladi dan Dwidja Prayitno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung Penerbit Sinar Baru.
- Utrech, E. (1986). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Utomo.
- Dwidja Prayitno. (2004). *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Moeljatno. (1985). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan Kedua. Bandung : Penerbit Alumni.
- Muladi dan Dwidja Prayitno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung Penerbit Sinar Baru.